



## **PUTUSAN**

Nomor : 36/PDT/2013/PT.PLG.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**1 ILYAS HAMZAH, B.A.,** tempat dan tanggal lahir : Sukarami, tgl. 2 September 1931, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jl. Anggar Kampus Blok E-10, RT. 30, RW. 09, Kelurahan Loroj Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**.

**2 ANI ISNARTI,** tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, Prabumulih, tgl. 07 Mei 1957, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jl. Anggar Kampus Blok E-10, RT. 30, RW-09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat**

#### **IV.**

Dalam perkara ini Pembanding I dan Pembanding II diwakili Kuasanya bernama :

1). **Mujiburrahman, SH. MH.,** 2). **Marihot D. Saing, SH. M.Hum.,** 3). **Azwar Agus, SH, M. Hum.,** dan 4). **Eva De Rusel, SH.** masing-masing Advokat dari Law Firm ASA, berkantor di Jl. Diponegoro 23/2087 RT. 59, RW. 17, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I 30135, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2012, Surat Kuasa tersebut terdaftar di

*halaman 1 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Desember 2012, dibawah

Register Nomor : 181/SK/2012.PN.Sky.

**Melawan :**

1). **Hj. MASEAH MANGKU ALAM**, umur 84 tahun, pekerjaan : warakawuri,

alamat : Jl. R.E. Martadinata No. 1 RT. 33,

Kelurahan Sungai Buah, Palembang, selanjutnya

disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**.

2). **KHADIJAH**,

tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, 29

September 1935, jenis kelamin : perempuan,

Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Ibu

rumah tangga, alamat : Jl. Anggar Kampus Blok

E-10 RT. 30, RW.09, Kelurahan Lorok Pakjo,

Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya

disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula

**Tergugat II**.

3). **Ujang Johandi, SH.**, tempat dan tanggal lahir : Lahat, tanggal 04 Januari

1951, jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan :

Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Jl.

Anggar Kampus Blok E-10 RT. 30, RW. 09,

Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I,

Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

**Terbanding II** semula **Tergugat III**.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah Membaca :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 April 2013  
Nomor : 36/PEN/PDT/2013/PT.PLG. Tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata No. 48/Pdt.G/2011/PN.Sky. dan surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27  
Desember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27  
Desember 2011, dalam register perkara perdata No. 48/Pdt.G/2011/ PN.Sky., telah  
mengutarakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Almarhum H. Asnawi Mangku Alam yang meninggal pada tahun  
2001 meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu : 1. Hj. Maseah Mangku  
Alam (isteri pertama), 2. Ir. H.Asmaruddin Mangku Alam (anak dari isteri  
pertama), 3. Achyani Mangku Alam (isteri kedua), 4. Hj. Asmawati Mangku  
Alam, SH (anak dari isteri kedua), 5. H. Asmarullah Mangku Alam, SE (anak  
dari isteri kedua), 6. Asmayanti Mangku Alam, SE (anak dari isteri kedua), 7.  
Ir. Asmarahadi Mangku Alam (anak dari isteri kedua) yang kesemuanya  
masih hidup.
- 2 Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.Asnawi Mangku Alam ada memiliki  
tanah lebih kurang seluas 300 hektar yang diatasnya ditanam kelapa sawit dan  
tanaman tumbuh lainnya yang terletak di Desa Talang Buluh, Kecamatan  
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan sekarang dari sebagian tanah  
tersebut ada yang termasuk di dalam wilayah Kota Palembang.
- 3 Bahwa tanah seluas lebih kurang 300 hektar tersebut oleh karena tanah seluas  
kurang lebih 300 hektar tersebut tidak bisa diatas namakan satu orang oleh

*halaman 3 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



karenanya almarhum H. Asnawi Mangku Alam tanah tersebut diatas namakan atas nama orang lain diantaranya diatasnamakan keluarga-keluarga terdekat seperti isteri, anak, cucu-cucu, keponakan, saudara, saudara dari isteri dan teman-teman dekat lainnya diantara orang terdekat tersebut adalah saudara dari Penggugat sendiri yaitu Hodijah (Tergugat II), Ilyas Hamzah suami dari Hodijah (Tergugat I), Ujang Ilyas anak dari Hodijah (Tergugat III) dan Ani Isnarti anak dari Hodijah (Tergugat IV).

- 4 Bahwa tanah Penggugat dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam tersebut belum pernah dibagi dan ahli waris ataupun Penggugat belum pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk menjual tanah tersebut.
- 5 Bahwa tanah Peninggalan Almarhum H. Asnawi Mangku Alam seluas 300 hektar yang diatasnya terdapat perkebunan kelapa sawit yang terletak di desa Talang Buluh, Kel. Talang Kelapa yang diantaranya menggunakan nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang tertuang di dalam GS No.6103 tahun 1991, GS No.6111 tahun 1991 dan GS No.6099 tahun 1991 adalah merupakan sah harta peninggalan dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi.
- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menghaki tanah tersebut dengan cara menawarkan tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin seluas 15 hektar (150.000 m2).
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menawarkan tanah seluas 15 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk itu Penggugat telah mengajukan



- Sanggahan kepada Bupati Kabupaten Banyuasin sebagaimana surat Sanggahan Penggugat tertanggal 1 Desember 2011 No.056/KRL/XII/2011.
- 8 Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menawarkan tanah Peninggalan Almarhum H. Asnawi Mangku Alam tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- 9 Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menawarkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 10 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Penggugat tentu akan menderita kerugian yaitu berupa kerugian kehilangan tanah seluas 15 hektar yang apabila dinilai dengan uang Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- 11 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apalagi tanah sengketa akan dijual oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada pihak lain untuk itu Penggugat mohon diletakan sita jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Desa Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa seluas 15 hektar (150.000 M2).
- 12 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai didalam menjalankan Putusan dalam perkara ini

*halaman 5 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



dihitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini di jalankan dengan baik dan sempurna.

13 Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan kebenaran dan guna menghindari kerugian dari pada Penggugat, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

14 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik ahli waris dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi.
- 3 Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam.
- 4 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak untuk menawarkan tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin apalagi untuk menjual-belikan tanah sengketa.
- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menghaki tanah tersebut dengan cara menawarkan tanah



sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin adalah Perbuatan Melawan Hukum.

- 6 Menyatakan hukum Sah Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Sekayu seluas 15 hektar (150.000 M2) yang terletak di Desa Talang Buluh, Kec.Talang Kelapa.
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai didalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini dihitung sejak Putusan dalam Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
- 9 Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas II Sekayu berpendapat lain atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut : -----

*halaman 7 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*





**A. DALAM EKSEPSI**

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena gugatan Penggugat tidaklah menyebutkan dasar hukum apa yang melandasi bahwa tanah seluas 300 ha tersebut sebagai milik dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat salah orang atau salah subjek hukum yang digugat (*error in persona*) hingga menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas siapa yang dimaksud dengan **Ujang Ilyas** karena tidak ada nama tersebut di alamat **TERGUGAT III**, akan tetapi hanya kesamaan nama **Ujang** saja, nama selengkapnyanya jauh sangat berbeda terhadap apa yang ditulis di dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat salah orang atas subjek hukum yang digugat, karenanya gugatan cacat formal yang berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- 4 Bahwa secara tegas di dalam gugatan Penggugat mengakui almarhum H. Asnawi Mangku Alam mempunyai ahli waris 7 (tujuh) orang sebagaimana angka 1 (satu), sehingga karena tanah keseluruhan tersebut merupakan tanah waris yang belum terbagi sebagaimana dimaksud Penggugat pada posisinya angka 2 (dua) dan 4 (empat), maka menurut hukum maka ketujuh orang ahli waris yang disebutkan haruslah di ikutsertakan dalam gugatan, sebab mempunyai kepentingan dalam hal harta peninggalan almarhum H. Asnawi Mangku Alam, dengan demikian gugatan Penggugat cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consurtium*), untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima.





5 Bahwa **Gugatan Penggugat Kabur** (*Obscuur Libel*):

a. Bahwa gugatan **Penggugat tidaklah secara tegas dan terperinci** tanah mana yang dimaksud Peggugat seluas 300 ha tersebut, dengan hanya menyebutkan terletak di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, yang diantaranya diatasnamakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (posita angka 5), tanpa menyebutkan secara terinci letaknya baik berapa ukuran panjang dan lebar serta letak kedudukannya berupa batas-batas atas tanah tersebut, termasuk yang dimaksud Peggugat seluas 15 ha yang dihaki dan ditawarkan para Tergugat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

b. Bahwa gugatan Peggugat **premateur**, karena dalam gugatannya Peggugat menyatakan menawarkan tanah tersebut ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin, artinya belum ada perbuatan konkritnya berupa perbuatan pemindahan hak atas tanah seluas 15 (lima belas) ha, dengan demikian belum ada perbuatan melawan hukum yang dimaksud pada Posita angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan pada Petitum angka 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) pada gugatan Peggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal diatas kiranya patut bilamana Majelis Hakim

yang terhormat menyatakan **gugatan Peggugat cacat formil dan kabur** (*obscuur libel*) **karenanya menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima** (*niet ontvanklijke verklaard*) **untuk seluruhnya.**

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

*halaman 9 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang tetap diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang tertuang dalam bagian eksepsi diberlakukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
- 3 Bahwa benar dalil angka 1 (satu) gugatan Penggugat mempunyai 7 (tujuh) ahli waris sebagaimana disebutkan Penggugat;
- 4 Bahwa tidak benar tanah yang dimaksud pada dalil angka 3 (tiga) merupakan harta waris H. Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi (*boedel*), melainkan terhadap tanah yang dikuasai para Tergugat dengan mengusahakan dan menguasainya sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang, sebagai milik para Tergugat;
- 5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) karena tanah tersebut bukanlah harta waris yang belum dibagi (*boedel*) dari almarhum H. Asnawi Mangku Alam dan Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan atas nama siapa Gambar Situasi No. 6103 tahun 1991, GS No. 6111 tahun 1991 dan GS No. 6099 tahun 1991 tersebut pada angka 5 tersebut;
- 6 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) karena tanah yang ditawarkan para Tergugat adalah tanah yang dimiliki para Tergugat yang telah dikuasai sejak tahun 1980;
- 7 Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang tanah yang dimiliki oleh para Tergugat tidak pernah disanggah oleh pihak manapun sampai dengan gugatan Penggugat ini;



- 8 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) sebagai perbuatan melawan hukum, karena tanah yang ditawarkan tersebut adalah tanah milik para Tergugat sendiri;
- 9 Bahwa tidak benar ada kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalilnya pada angka 10 (sepuluh), karena apa yang dilakukan sebagai hak para Tergugat atas tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1980 tersebut, tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimaksud oleh Penggugat;
- 10 Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) karena tidak mempunyai dasar sama sekali baik secara fakta maupun ketentuan yang berlaku;
- 11 Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) karena perbuatan para Tergugat tidak ada melanggar ketentuan hukum yang ada dan merugikan Penggugat;
- 12 Bahwa para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas), karena para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat cacat formil:
  - a. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum apa Almarhum H. Asnawi Mangku Alam memiliki tanah seluas 300 ha di Talang Buluh

halaman 11 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.



Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera

Selatan;

b. Gugatan Penggugat *error in persona*;

c. Gugatan Penggugat kurang para pihak;

3. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karenanya tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dan gugatan Penggugat *premateur*, untuk itulah harus ditolak;

4. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

**B Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 48/Pdt.G/2011/PN-Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.



2 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Almarhum H.Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi waris.

3 Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum H. Asnawi Mangku Alam tersebut.

4 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak untuk menawarkan tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin apalagi untuk menjual-belikan tanah sengketa.

5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menghaki tanah tersebut dengan cara menawarkan tanah sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah perbuatan melawan hukum.

6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) secara tanggung renteng.

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca : -----

1 Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 48/Pdt.G/2011/PN.SKY. dilaksanakan oleh Luktiono, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012

*halaman 13 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.Sky. kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
- 2 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sutrisno, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, Tergugat I dan Tergugat IV melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.SKY.
  - 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Yulianto Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  - 4 Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Yulianto Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
  - 5 Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Yulianto Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan Banding tersebut;
  - 6 Memori Banding tertanggal 21 Januari 2013, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 22 Januari 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.SKY. dibuat oleh Yulianto Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 Maret 2013;
- 8 Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.SKY. dibuat oleh Yulianto Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2013;
- 9 Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.SKY. dibuat oleh Yulianto Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 30 Januari 2013;
- 10 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.SKY. yang dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada 18 Maret 2013 telah diberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut.
- 11 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.SKY. yang dibuat oleh Fakhrizal. S.Kom. Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada 18 Maret 2013 telah diberi kesempatan kepada Turut Terbanding I, semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara tersebut.
- 12 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.SKY yang dibuat oleh Fakhrizal. S.Kom. Jusrinta Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada 18 Maret 2013 telah diberi kesempatan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

*halaman 15 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*





13 Surat tertanggal 25 Maret 2013 perihal Permohonan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa serta Membaca Berkas Perkara Perdata Nomor 48/PDT/G/2011/PN.SKY, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang supaya memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembading semula Tergugat I dan Tergugat IV untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II Tergugat IV dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Januari 2013 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.SKY, dengan menyatakan sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**

- 1). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangannya pada halaman 16 alinea ke-6 menyebutkan “ .... Dalam hal gugatan diajukan terhadap pihak ketiga tidak harus pengajuan gugatan dilakukan oleh seluruh ahli waris tetapi cukup dilakukan oleh salah seorang atau sebagian ahli waris saja .... dst”.



Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dihubungkan dengan gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan tanah tersebut merupakan tanah dari H. Asnawi Mangku Alam (almarhum) yang belum dibagi dengan 7 (tujuh) orang ahli waris, berarti secara hukum tanah tersebut yang keseluruhannya seluas 300 ha menjadi hak dari pada seluruh ahli waris tersebut, oleh karenanya agar gugatan tidak kurang pihak, maka para ahli waris tersebut seharusnya ditarik dalam gugatan ini;

- 2). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 16 alinea 6 dan 7 yang menyebutkan bahwa eksepsi ke-empat bahwa gugatan kabur (obscur libel) telah memasuki materi pokok perkara adalah tidak tepat.

- (1) karena untuk sengketa tanah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah pihak lain, maka sudah seharusnya menyebutkan batas-batas tanah tersebut, baik panjang maupun lebarnya. Pada gugatan Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah dan hanya menyebutkan jumlah keseluruhan tanah sengketa yaitu 15 hektar (150.000 M2) teretak di desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Tanah tersebut menggunakan nama Pemanding I/Tergugat I, Pemanding II/Tergugat IV, dan Turut Terbanding I/Tergugat II, Turut Terbanding II/Tergugat III yang tertuang dalam GS No. 6103 tahun 1991, GS. No. 6111 Tahun 1991 dan GS No. 60999 Tahun 1991. Terbanding/Penggugat tidak menyebutkan masing-masing luas tanah tersebut pada GS (Gambar Situasi) tersebut dan batas-batasnya serta nama siapa masing-masing GS tersebut.
- (2) Karena gugatan Terbanding sendiri yang mendalilkan dasar gugatan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap

*halaman 17 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



perbuatan “menawarkan tanah peninggalan almarhum Asnawi Mangku Alam ... dst” (halaman 3 angka 8), selanjutnya “ .... Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat akan menderita kerugian ..... dst” (halaman 3 angka 10) menunjukkan perbuatan yang merugikan Terbanding tidak ada, oleh karenanya gugatan Terbanding adalah kabur.

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- 1). Bahwa dalil-dalil Pembanding I dan II pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan Pembanding pada bagian pokok perkara;
- 2). Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 24 alinea ke-9 menyebutkan adalah “ ..... Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik ahli waris dari almarhum H. Asnawi Mangku Aam yang belum dibagi”, kemudian pada pertimbangan alinea ke-10 “ ..... bahwa tanah sengketa adalah merupakan peninggalan almarhum H. Asnawi Mangku Alam, maka dengan demikian petitum kedua tersebut beralasan untuk dikabulkan”.

Pada pokok perkara Majelis Hakim memutuskan pada angka 2 adalah :

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik almarhum H. Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi waris.

Sedangkan yang dituntut Terbanding/Penggugat pada gugatannya adalah :

-----

- Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik ahli waris dari almarhum H. Asnawi Mangku Alam yang belum dibagi.

Dengan demikian antara pertimbangan dan apa yang diminta Terbanding/Penggugat tidak tepat karena pada petitumnya Terbanding/Penggugat tidak meminta tanah sengketa adalah sah milik almarhum H. Asnawi



Mangku Alam, tetapi hanya terbatas sah milik dari ahli waris almarhum H. Asnawi Mangku Alam, artinya putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG karena melebihi petitum yang diminta Terbanding/Penggugat (ultra petitum partium), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut cacat dan tidak sah.

- 3). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 alinea ke-7 yang menyebutkan “ .... Bukti T. 2, T. 6 dan T. 10 berupa bukti Laporan Kehilangan yang diajukan para Tergugat, menurut Majelis hanyalah laporan yang sifatnya mengada-ada ... dst, pertimbangan tersebut tidaklah tepat karena dari bukti yang diajukan para Pembanding yaitu T. 3, T. 7 dan T. 11 berupa gambar situasi No. 6103/1991, gambar situasi No. 6112/1991 dan gambar situasi 6111/191 yang telah dilegalisir oleh Kantor Badan Pertahanan menunjukkan bahwa pengajuan hak atas tanah tersebut diberikan kepada Pembanding I/ Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat III, yang pada prosesnya mengacu dan berdasar pada butir T. 4, T. 5, T. 8, T. 9, T. 12 dan T. 13 sebelum hilang. Dengan demikian secara hukum tanah yang diuraikan pada GS atas nama Pembanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II adalah sah dan oleh karenanya mempunyai hak atas tanah tersebut;
- 4). Bahwa dari bukti T. 3 (GS No. 6103 tahun 1991) luas tanah 50.000 M2 bukti T.7 (GS No. 6112 tahun 1991) luas tanah 62.155 m2 dan bukti T. 11 (GS No. 611 tahun 1991 seluas 50.000 M 2, berarti seluruh luas tanah yang dikuasai para Tergugat seluas 162.155 M 2 (16,2 Ha), sedangkan untuk GS No. 6099 Tahun 1991 Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kepunyaan siapa dan

*halaman 19 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



berapa luasnya. Dengan demikian dari pemeriksaan pokok perkara yang dihubungkan dengan Eksepsi, terbukti bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidaklah jelas/kabur.

- 5). Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 alinea ke-3 yang menyebutkan bahwa “ ..... Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhak untuk menawarkan ..... dst” adalah tidak tepat, karena secara hukum tanah sebagaimana diuraikan diatas adalah sah dihaki oleh Pembanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III, dan terhadap keterangan saksi Salim bin Kertodiman yang menyebutkan ada GS-GS yang terbit atas nama para Tergugat merupakan tanah almarhum H. Asnawi Mangu Alam hendaklah dikesampingkan karena saksi sendiri tidak tahu proses pembuatan, kedudukan saksi atas tanah tersebut sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu diberi tugas oleh komandannya sebagai tenaga pengamanan, selain itu saksi tidak pernah melihat sendiri GS Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III ada pada (disimpan) H. Asnawi Mangku Alam (alm), sebab yang dilihat dan diperhatikan kepada saksi adalah GS hanya atas nama H. Asnawi Mangku Alam (alm) sendiri.

Keterangan saksi bahwa GS stas naa Pembanding I/ Tergugat I, Pembanding II/ Tergugat IV, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/ Tergugat III yang tidak pernah dilihatnya tersebut dapat dari orang lain (pihak ketiga) bukan dari H. Asnawi Mangku Alam (alm) sendiri, oleh karenanya keterangan saksi hendaklah diabaikan;



6). Bahwa pertimbangan pada halaman 25 alinea ke-5 yang menyebutkan “ .....

yang menghaki tanah tersebut dengan cara menawarkan tanah sengketa kepada

Pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah Perbuatan Melawan Hukum, pada

pertimbangan ini Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur-unsur pada

Pasal 1365 KUHPdata terhadap fakta, sebab :

a. pada faktanya tidak ada perbuatan yang melanggar hak Terbanding/  
Penggugat karena yang ditawarkan adalah tanah yang merupakan hak dari  
Pembanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut  
Terbanding II/Tergugat III.

b. unsur yang mengakibatkan kerugian orang lain, berarti telah adanya  
kerugian pada Terbanding/Penggugat, senyatanya pada proses pembuktian  
persidangan tidak ada kerugian yang dialami Terbanding/Penggugat,  
sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim pada halaman 25 alinea  
ke-10, yang menyebutkan “ .... akan tetapi perbuatan tersebut secara  
materiil belum menimbulkan kerugian kepada Penggugat ... dst”.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon Ketua Pengadilan Tinggi

Pelembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Menerima permohonan Banding Pembanding I/Tergugat I dan  
Pembanding II/Tergugat IV.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 48/PDT.G/2011/  
PN.SKY. tanggal 22 Nopember 2012 dan memutuskan sendiri dengan  
amar sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi.

halaman 21 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/  
Tergugat IV seluruhnya.

B Dalam Pokok Perkara.

Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Terbanding tidak mengajukan  
Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan  
meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012, Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.SKY, dan  
telah membaca, mempelajari Memori Banding yang diajukan Pembanding, maka  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

## Tentang Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan  
Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012 No. 48/  
PDT.G/2011/PN.SKY. halaman 16 alinea ke-6 sudah tepat dan benar  
karena telah sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam  
putusan Mahkamah Agung R.I. No. 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari  
1969 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pengembalian  
barang/ harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang  
berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli warisnya.
- Bahwa sesungguhnya hal-hal yang dipermasalahkan dalam suatu  
eksepsi adalah tentang formal gugatan yang tidak tepat, sedang  
masalah batas-batas dari tanah sengketa tersebut telah masuk dalam  
materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Demikian pula tentang Eksepsi berikutnya yaitu keberatan pada point 3 telah masuk dalam materi pokok perkara, sedang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar, karena itu keberatan dalam Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Tentang Pokok Perkaranya :**

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan para Pembanding pada point 2, sedang pertimbangan Majelis Hakim PN. Sekayu telah tepat dan benar;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN. Sekayu pada halaman 23 alinea ke-7 telah tepat dan benar, sedang keberatan para Pembanding tersebut tidak beralasan karena itu keberatan tersebut harus ditolak;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN. Sekayu pada halaman 25 alinea ke-3 telah tepat dan benar, sedang keberatan para Pembanding tersebut tidak beralasan, karena itu keberatan tersebut harus ditolak;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak pernah menyatakan tanah sengketa tersebut milik para Pembanding, karena itu keberatan para Pembanding point 6 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 48/Pdt.G/2011/PN-pSky dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga

*halaman 23 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.*



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 48/Pdt.G./2011/PN.SKY. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV adalah pihak yang kalah, karena itu Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 jo Undang- Undang No.8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**----- MENGADILI -----**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 22 Nopember 2012, Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.SKY. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2013** oleh kami **BANTU GINTING,SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **JOHN PITER, SH. MH.** dan **H. MARSUP, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 April 2013 Nomor : 36/PEN/PDT/2013/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SURAMIN,SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

1 **JOHN PITER, SH. MH.**  
**GINTING, SH.**

**BANTU**

-

Ttd.

2 **H. MARSUP, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SURAMIN, SH. MH.**

**Perincian biaya :**

1	Biaya Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2	Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah .....		<b>Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

halaman 25 dari 25 halaman Pts. No.36/Pdt/2013/PT.Plg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)